



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 201 /KPTS/BPKAD/2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH  
PADA BADAN PENGHUBUNG  
PROVINSI SUMATERA SELATAN HASIL PENGADAAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 000.2.3.2/042/BPPSS/II/2026 tanggal 05 Februari 2026 menyampaikan Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menetapkan status penggunaan barang milik daerah setiap tahun untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan Hasil Pengadaan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 6 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);